

**TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI  
INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Silvester Dalise<sup>2</sup>

**A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diatur dalam sejumlah produk hukum nasional, termasuk aturan hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. 2. Organisasi kemasyarakatan memiliki potensi secara signifikan berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ormas harus menganalisis penyebab korupsi dalam pengaturan tertentu dan menawarkan solusi kepada para pembuat kebijakan. Organisasi kemasyarakatan juga dapat mendorong para politisi dan pembuat kebijakan untuk menyusun peraturan anti-korupsi yang dapat merangsang fungsi mekanisme akuntabilitas yang efektif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan tindak

pidana korupsi dapat dilakukan melalui penanaman pemahaman terhadap dampak, akibat serta risiko yang harus dihadapi jika melakukan korupsi bahkan bahaya korupsi bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan. Kedudukan lembaga swadaya masyarakat dalam ikut berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi memiliki peran yang sangat penting sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: organisasi kemasyarakatan.

**PENDAHULUAN**

Korupsi menjangkit dimana-mana dan pelakunya pun bisa siapa saja. Untuk itu, ada dua pendekatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Masing-masing pendekatan menekankan pada subjek pelakunya, pertama pendekatan yang memusatkan pada supra struktur. Subjek utama pendekatan ini adalah pemerintah. Bentuk-bentuk upayanya ialah seperti pembenahan sistem hukum, penguatan pendekatan hukum, pembenahan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem-sistem turunannya. Kedua pendekatan kemasyarakatan. Di sini subjek utamanya ialah masyarakat, kesadaran masyarakat merupakan faktor yang menentukan terealisasinya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Keterlibatan LSM dalam pembangunan negara yang sedang berkembang telah merubah citra pembangunnya. Kehadiran LSM untuk pertama kali memberikan kepada masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang pilihan model pembangunan di luar model yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu keberadaan LSM juga untuk pertama kali juga melibatkan masyarakat dalam pembangunan seperti, perencanaan dan pembangunan. Dari segi-segi itu LSM dapat dikatakan keberadaan LSM dalam suatu negara telah mendorong terjadinya demokratisasi pembangunan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711358

Pada tahun 2002 dibentuknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun seperti kita ketahui bersama menggunakan pendekatan yuridis semata untuk memberantas korupsi seringkali tidak efektif.

Tetapi walau sudah diupayakan pemberantasannya korupsi masih saja terus subur menjamur di Indonesia. Jangan jangan ada yang salah, atukah memang memberantas korupsi membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi sampai kapan? Berdasarkan latar belakang berbagai permasalahan di atas penulis ingin mengadakan penelitian untuk penulisan hukum dengan judul "Tugas dan Fungsi Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia"

#### **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan organisasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Bagaimana peranan dan fungsi organisasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia?

#### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yang mencakup terhadap penelusuran hukum serta efektivitas hukum itu sendiri, yang mana penelitian ini penulis mempelajari dengan cara menganalisis peraturan-peraturan, yurisprudensi dan tulisan-tulisan dan terjun lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **PEMBAHASAN**

- 1. Aturan Hukum tentang Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Peran Organisasi Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diatur dalam sejumlah produk hukum nasional, termasuk aturan hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Produk-produk hukum tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

#### **Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pasal 41 tentang Peran Serta Masyarakat menyebutkan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
    2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi

pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.
5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi atas Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).**

Dasar hukum pengaturan hak asasi manusia terhadap korupsi adalah Pasal 19 ayat (1) dari Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. Ayat (2) perjanjian tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya

seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Menurut hukum hak asasi manusia, korupsi sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Gebeye memberikan penafsiran atas hubungan antara korupsi dan hak asasi manusia, dengan menyatakan bahwa korupsi menyiratkan bahwanegara tidak mengambil langkah-langkah ke arah yang benar. Ketikadanayang dicuri oleh pejabat korup, atau ketika akseske pelayanan kesehatan, pendidikan dan perumahantergantung padasuap, sumber daya suatu negara jelas tidak digunakan secara maksimal untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>3</sup>

#### **Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Ratifikasi atas Konvensi Internasional Menentang Korupsi (*International Convention against Corruption*).**

Pasal 13 tentang Partisipasi masyarakat (*Participation of society*) dari Konvensi menyebutkan (dalam ayat 1) bahwa setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat, sesuai kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memajukan partisipasi aktif dari individu dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan keberadaan, sebab-sebab dan kegawatan, serta ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi. Partisipasi ini harus diperkuat oleh tindakan-tindakan seperti :

- a. Meningkatkan transparansi dan meningkatkan kontribusi dari publik untuk proses pengambilan keputusan;

---

<sup>3</sup>Berihun Adugna Gebeye. 2012. Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships. *Working Paper*. 70 : 24.

- b. Memastikan bahwa publik memiliki akses yang efektif atas informasi;
- c. Melakukan kegiatan informasi publik yang berkontribusi terhadap non-toleransi atas korupsi, serta program pendidikan publik, termasuk sekolah dan kurikulum universitas;
- d. Menghormati, mendorong dan melindungi kebebasan untuk mencari, menerima, menerbitkan dan menyebarkan informasi tentang korupsi. Kebebasan tersebut tunduk pada pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya sebagaimana yang disediakan oleh hukum dan diperlukan : (i) Untuk menghormati hak atau nama baik orang lain; dan (ii) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan masyarakat atau moral.

Ketentuan lainnya dari Konvensi ini yang berkaitan dengan perlindungan terhadap organisasi kemasyarakatan adalah ketentuan Pasal 32 Perlindungan saksi, ahli dan korban. Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut :

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan yang sistem hukum nasionalnya dan menurut caranya, untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan, sebagai pantas, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.
2. Langkah-langkah yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini dapat mencakup diantara yang lainnya (tanpa mengurangi hak-hak terdakwa), termasuk hak untuk proses yang wajar : (a) menetapkan prosedur bagi perlindungan fisik orang tersebut, sejauh diperlukan dan dimungkinkan,

seperti menampung mereka dan mengizinkan, di mana sesuai, kerahasiaan atau pembatasan atas pengungkapan informasi mengenai identitas dan keberadaan orang tersebut; dan (b) memberikan aturan pembuktian untuk mengizinkan saksi dan ahli untuk memberikan kesaksian dengan cara yang menjamin keamanan orang-orang tersebut seperti mengizinkan kesaksian yang diberikan melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti video atau cara lain yang memadai.

3. Negara Pihak wajib mempertimbangkan memasuki perjanjian atau pengaturan dengan negara lain untuk relokasi orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketentuan pasal ini berlaku juga bagi korban sepanjang mereka adalah saksi.
4. Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya, memungkinkan pandangan dan kekhawatiran korban untuk dikemukakan dan dipertimbangkan pada tahap yang sesuai dari proses hukum pidana terhadap pelanggar dengan cara tidak merugikan hak-hak pertahanan.

### **Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Menurut penjelasan dari ayat (2) Pasal tersebut, yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", termasuk didalamnya tindak pidana korupsi.

Menurut *International Council on Human Rights Policy*, ada sejumlah badan perjanjian dapat menerima pengaduan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan mereka kadang-kadang bertindak untuk melindungi individu yang

diancam atau mengalami perlakuan buruk setelah menyaksikan atau mencela korupsi (*protect individuals who have been threatened or subjected to ill-treatment after witnessing or denouncing corruption*). Juga, hukum mendorong transparansi, mencegah impunitas dan jaminan akses terhadap informasi dan kebebasan berekspresi dari individu dan organisasi yang mencela korupsi akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik, dimana pemerintah atau pelaku swasta akan merasa lebih sulit untuk memanfaatkan undang-undang anti-korupsi untuk tujuan politik (*anti-corruption laws for political objectives*).<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 32 tersebut di atas, maka dalam upaya untuk memenuhi mandat Konvensi, Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 (*passed Law Number 13 in 2006*), yang menyediakan keamanan fisik para saksi dan korban selama persidangan pengadilan (*providing physical security to witnesses and victims during a trial proceeding*).<sup>5</sup> Perlindungan terhadap saksi tindak pidana korupsi ini merupakan jaminan hak asasi manusia, baik sebelum, selama atau sesudah proses peradilan.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan sebagai berikut :

1. Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta

menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

2. Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Juga, Pasal 3 menyebutkan sebagai berikut :

1. Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai:
  - a. data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto copy kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
  - b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
2. Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum. Semua hak-hak yang diamanatkan kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi harus disampaikan dengan tanggungjawab dan mentaati norma-norma yang hidup di masyarakat, seperti Norma Agama, Norma Kesusilaan, dan Norma Kesopanan.

Hak mencari, memperoleh dan melaporkan dugaan perbuatan korupsi, harus disertai dengan hak mendapatkan informasi tentang dugaan tersebut. Di dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada Pasal 4 tersebut dicantumkan yaitu mengenai hak

<sup>4</sup>*Id.* ; 68.

<sup>5</sup>Joanna MacMillan. 2011. Reformasi and Public Corruption : Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reformed to Effectively Combat Public Corruption. EMORY INTERNATIONAL LAW REVIEW. 25 : 609-610.

memperoleh jawaban dan pelayanan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

1. Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi.
2. Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima.
3. Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2), aparat penegak hukum atau komisi tidak memberikan jawaban atas pertanyaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka dapat dilaporkan jika tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diminta dengan alasan yang tidak jelas dan masuk akal, walaupun di dalam aturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi tidak memuat hal tersebut yang dikarenakan tujuan hukum adalah menciptakan keadilan di masyarakat.

Di dalam ayat (3) pasal tersebut penegak hukum atau komisi berhak menolak memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dengan alasan.

Dengan demikian UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah diberikan kekuatan oleh kedaulatan negara untuk memberikan sanksi pidana.

## 2. Peranan dan Fungsi Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Peranan dan fungsi organisasi masyarakat di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Organisasi masyarakat memiliki potensi secara signifikan berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kekurangan dalam sistem akuntabilitas formal memerlukan Organisasi masyarakat untuk mengambil peran yang lebih menonjol di negara berkembang (*CSOs to take a more prominent role in developing countries*). Organisasi-organisasi masyarakat dapat berkontribusi dengan menghasilkan hubungan yang lebih efektif antara negara dan warganya (*contribute by generating more effective relations between the state and its citizens*), sehingga meningkatkan dimensi akuntabilitas vertikal. Organisasi-organisasi masyarakat dapat meningkatkan harapan publik tentang kinerja pejabat negara, dan dengan demikian, menerapkan tekanan pada negara untuk memenuhi tuntutan warga. Organisasi masyarakat juga dapat mengaktifkan pemeriksaan yang efektif dan keseimbangan antar lembaga-lembaga negara dengan memulai kerangka pengawasan institusional yang mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan, sambil menekan lembaga hukum untuk bertindak terhadap pelaku. Juga, Organisasi masyarakat dapat meningkatkan dimensi horizontal akuntabilitas. Kegiatan ini sering mengoreksi keputusan yang salah dan membantu memberantas korupsi sistemik atau distorsi lain dari akuntabilitas (*help eradicate systemic corruption or other distortions of accountability*). Lebih khusus, Organisasi masyarakat beroperasi pada dua tingkat dalam mereformasi akuntabilitas dan protokol-protokol anti-korupsi. Pada tingkat strategis, Organisasi masyarakat mendukung reformasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme

*check-and-balance* antar lembaga negara. Mereka memainkan peran ini dengan membantu untuk merumuskan kebijakan anti-korupsi dan memimpin dalam upaya membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat (*the effort to build strong legal and institutional frameworks*).

Ormas harus menganalisis penyebab korupsi dalam pengaturan tertentu (*analyse the causes of corruption in a particular setting*), dan menawarkan solusi kepada para pembuat kebijakan. Organisasi kemasyarakatan juga dapat mendorong para politisi dan pembuat kebijakan untuk menyusun peraturan anti-korupsi yang dapat merangsang fungsi mekanisme akuntabilitas yang efektif. Organisasi kemasyarakatan perlu mempromosikan pembentukan lembaga negara yang ditugaskan secara khusus untuk memberantas korupsi (*to promote the formation of state agencies specifically assigned to eradicate corruption*). Peran mereka dalam memperkuat kapasitas lembaga-lembaga tersebut sangat penting karena kinerja lembaga peradilan formal dalam mengembangkan demokrasi biasanya minim, mereka sering bertindak untuk melindungi kelompok-kelompok yang korup. Kerangka hukum dan kelembagaan baru hanya akan berhasil jika warga mengorganisir diri secara efektif untuk mengawasi pelaksanaan peraturan antikorupsi. Kegiatan tingkat strategis harus diambil dalam hubungannya dengan orang-orang di tingkat praktis, dimana masyarakat diatur untuk memantau lembaga dan menuntut agar reformasi kebijakan direalisasikan negara. Pada tingkat ini, Organisasi kemasyarakatan memobilisasi warga untuk secara aktif memantau perilaku dan kinerja lembaga-lembaga negara, serta kerja badan-badan anti-korupsi (*mobilise citizens to actively monitor the behavior and performance of state institutions, as well as the work of anti-corruption agencies*). Karena itu, Organisasi kemasyarakatan itu sendiri

dapat berfungsi sebagai lembaga untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan pemerintah.

Juga, organisasi kemasyarakatan dapat menuntut pertanggungjawaban negara dengan mendeteksi dan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, dengan meningkatkan standar dan, dengan demikian, memenuhi harapan publik terhadap kinerja pemerintah, dengan mengerahkan tekanan politik. Sebagai hasil dari berbagai studi telah menemukan bahwa Organisasi kemasyarakatan di seluruh dunia telah berhasil memerangi korupsi, tidak hanya mendeteksi dan mengungkapkan kasus-kasus tertentu, tetapi juga membawa tokoh korup ke pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatan praktis seperti, Organisasi kemasyarakatan tidak perlu terlepas dari proses pemerintahan. Bahkan, mereka juga memelihara berbagai hubungan dinamis yang berfungsi untuk menghubungkan pemerintah dan warga negara. Misalnya, dalam evaluasinya terhadap proyek multilateral Bank Dunia, ditemukan bahwa organisasi kemasyarakatan di beberapa negara mampu meningkatkan efektivitas mereka dengan tidak hanya memantau dan mengawasi arus bantuan, tetapi juga membantu dalam pelaksanaannya. Demikian pula, pemantauan sosial dan fasilitas dirangsang oleh Organisasi kemasyarakatan, telah terbukti penting dalam memastikan implementasi yang bersi dari proyek Bank Dunia di beberapa negara.

Chalmers & Setiyono merinci tentang peran Organisasi kemasyarakatan sipil atas pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu, pada tingkat strategis, berupa advokasi untuk reformasi (*advocacy for reform*) meliputi :

1. Menggagas kode etik bagi pejabat publik dan deklarasi aset (*Initiating codes of conduct for public officials and declaration of assets*);

2. Menggagas rancangan peraturan anti-korupsi (*initiating draft on anti-corruption regulations*);
3. Mendorong desentralisasi dan deregulasi (*pushing for decentralisation and deregulation*);
4. Menuntut pembentukan badan anti-korupsi (*demanding the establishment of anti-corruption bodies*);
5. Melaksanakan survei tentang korupsi (*carrying out surveys on corruption*);
6. Melakukan dengar pendapat publik dan referendum pada draft, dekrit, peraturan, dan hukum (*conducting public hearings and referenda on drafts, decrees, regulations, and laws*);
7. Menjamin kebebasan pers dengan melarang sensor dan mendorong keberagaman kepemilikan media (*ensuring freedom of the press by prohibiting censorship and encouraging diversity of media ownership*);
8. Mempromosikan persaingan politik yang berkualitas tinggi melalui pemilihan umum yang bebas dan adil (*promoting high-quality political competition through free and fair election*); dan
9. Pendidikan publik (public education).  
Selanjutnya pada tingkat praktis, berupa pemantauan sosial (*social monitoring*), yang meliputi :
  1. Mendidik warga mengenai korupsi dan urusan negara (*educating citizens concerning corruption and state affairs*);
  2. Mendorong partisipasi rakyat terus menerus (*encouraging continuous popular participation*);
  3. Memfasilitasi dialog antara masyarakat dan negara (*facilitating dialogue between people and the state*);
  4. Menginformasikan pada warga negara tentang negara dan kinerja pemerintah dan perilaku (*informing citizens about the state and government's performance and behavior*);
5. Mendukung penegakan hukum dan hukuman bagi pelaku negara yang menipu (*supporting law enforcement and punishment of deceptive state actors*);
6. Melakukan penyelidikan korupsi (*undertaking corruption inquiries*);
7. Mengangkat standar dan publik harapan kinerja negara (*elevating standards and public expectations of state performance*);
8. Memantau kinerja lembaga penegak hukum (polisi, auditor, ombudsman, hakim, pengacara, jaksa penuntut umum) (*monitoring the performance of law enforcement agencies (police, auditors, ombudsman, judges, attorneys, public prosecutors)*);
9. Mempublikasikan laporan investigasi (*publishing investigative reports*);
10. Mengorganisir 'class actions' (*organising class actions*);
11. Melindungi whistleblower (*protecting whistleblowers*);
12. Memastikan akses publik terhadap informasi pemerintah (*ensuring public access to government information*);
13. Mensyaratkan transparansi dalam pemerintahan (*requiring transparency in government*);
14. Memantau kinerja pemerintah di berbagai bidang seperti penawaran pengadaan publik skala besar (*monitoring government performance in areas such as large-scale public procurement bidding*);
15. Menggunakan alat berbasis website yang baru di internet untuk transparansi, keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan penyebaran informasi (*using new web-based tools on the internet for transparency, disclosure, public participation, and dissemination of information*); dan

16. Menuntun program anti-korupsi (*piloting anti-corruption programs*).<sup>6</sup>

Jika ke-25 peran ormas tersebut dapat dilaksanakan, maka gagasan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat direalisasikan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

1. Tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui penanaman pemahaman terhadap dampak, akibat serta risiko yang harus dihadapi jika melakukan korupsi bahkan bahaya korupsi bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan.
2. Kedudukan lembaga swadaya masyarakat dalam ikut berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi memiliki peran yang sangat penting sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 41 ayat (5), namun lebih lagi dikonkritkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang ditegaskan aada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut.

### **2. Saran**

1. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat memiliki peran untuk membantu dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi sehingga organisasi kemasyarakatan perlu adanya wujud peningkatan keikutsertaan

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional.

2. Perlu adanya keterlibatkan Organisasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan agar terjadi kontrol sosial terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan (korupsi), sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat diupayakan oleh setiap elemen masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aderonmu A.Jonathan . *Civil Society and Anti-Corruption Crusade in Nigeria's Fourth Republic*. Jurnal of Sustainable Development in Africa.13:70. 2011
- Alina Munggiu-Pippidi. *Civil Society as an Anticorruption Actor. Some Lessons Learned from the East Central European Experience*. Paper for the Workshop "Neopatrimonialism in Various World Regions". GIGA German Institute of Global and Area Studies, Hamburg 5-8. 2010.
- Antlov Hans *Civil Society Organisations and Democratic Refrm : Progress, Capacities, and Challenges in Indonesia. Paper presented at 37th Annual conference Associatian for Receart Nonprovit Organizations and Voluntari actiaon. Philadelpia : 1. (Et.al.). 2008*
- Barnes.Catherine *Governments & Civil Society Organisations :Issues in Working Together Towards Peace. Discussion Paper for GPPAC Strategy Meeting. European Centre for Conflict Prevention. Amsterdam. 6. 2006.*
- Donaghy M.Maureen *Civil Society and Participatory Governance. Municipal Council and Social Housing Program in Brasil*. New York : Routledge. 6. 2013.
- Diana Napitupulu. *KPK in Action*.RAS Rai Asa sukses. (1). Jakarta 2010. Hal 8.
- Edi Suharto., *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik.*. Penerbit Alfabeta Bandung, 2011.
- Eigen.Peter *Chasing Corruption Around the World : How Civil Society Strengthen*

---

<sup>6</sup> Ian Chalmers & Budi Setiyono. 2012. The Struggle Against Corruption During the Democratic Transition : Theorising the Emergent Role of CSOs. *DEVELOPMENT AND SOCIETY*. 41 : 91-93.

- Global Governance. *Stanford Institute for International Studies*. Tanpa Nomor : 13-14. 2004.
- Gebeye A. Berihun. Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships. *Working Paper*. 70 : 24. .. 2012
- Ian Chalmers & Budi Setiyono. The Struggle Against Corruption During the Democratic Transition : Theorising the Emergent Role of CSOs. *DEVELOPMENT AND SOCIETY*. 41 : 91-93. 2012
- International Council on Human Rights Policy. Corruption and Human Rights : Making the Connection. Switzerland : International Council on Human Rights Policy. 66. 2009
- KPHA, Tjandra sridjajah prajonggo. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia LAWYER CLUB. Cet 2. Jakarta 2010. Hal 161.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Laurel Maclaren. How Civil Society Organizations Work Politically to Promote Pro-Poor Policies in Decentralized Indonesian cities. *The Asia Foundation Occasional Paper*. 6 : 1.
- MacMillan. Joanna. Reformasi and Public Corruption : Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reformed to Effectively Combat Public Corruption. *EMORY INTERNATIONAL LAW REVIEW*. 25 : 609-610. 2011
- MarWan Effendy. *Sistem Peradilan Pidana*. Referensi. cet 1. Jakarta 2012. Hal 82
- Nelson J.V.B. Querijero & Ronnie V. Amorado. Transnational Civil Society Movements. The State of Anticorruption Efforts. *United Nations Research Institute for Social Development (Program Paper Number)*. 26 : 10-12. 2006.
- Nia Kania Winayanti. *Dasar Hukum Pendirian & Pembubaran ORMAS*. Pustaka Yustisia. Jakarta 2011. Hal 15.
- OECD. *Fighting Corruption. What Role for Civil Society? The Experience of the OECD*. Paris : OECD Publications. 26-27. 2003
- Richter William dkk.. *Combating Corruption, Encouraging Ethisc. A Practical guide to Managemen Ethics*. Second Edition .United Kingdom :Rowman & Littlefield Puiblishers, Inc.76 (Ed) 2007
- Sampfort Charles *Measuring Coruption* England. ; Ashgate Publisng limitet,9 (ED).2006.
- Santoso. Ibnu., *Memburu Tikus-Tukus Otonom (Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi*, Penerbit Gvana Media, Yogyakarta, 2011.
- Singh Vijender. An Analysis of Concept and Role of Civil Society in Contemporary india. *Global jurnal of Human Social Science*. 12 : 70. 2012
- Stijn Smismans. *Civil Society and Legitimate European Governance*. UK : Eward Elger Publishing, Inc. 117. (Ed) 2006
- The Fundation for Civil Society. *The Role of in The Fight Againts Coruption*. 4th Annual Civil Society Forum and Exhibition :Dar Es Salaam 14. 2006.